

## **A. Pengertian istilah Hak Cipta serta Lingkup dalam Lagu Ciptaan**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap dan untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta.

Adapun istilah dan pengertian dalam lingkup Lagu Ciptaan adalah sebagai berikut:

- a. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Lagu adalah karya yang bersifat utuh yang terdiri atas unsur lagu, melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi.
- c. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.
- e. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- f. Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.
- g. Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.
- h. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
- i. Royalti adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.

Secara garis besar subjek dari Lagu Ciptaan adalah setiap lagu yang diciptakan oleh para pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Sedangkan objek dari

Lagu Ciptaan adalah setiap hasil karya pencipta dalam bentuk apapun baik terdiri atas lagu, melodi, syair dan aransemennya.

## **B. Teori – Teori tentang Hak Cipta**

Menurut (Hendratanu Atmadja, 2003 : 18) teori-teori yang dijadikan sebagai pijakan untuk mengatur hukum hak cipta dibagi dalam beberapa bentuk:

### 1. Teori hukum alam

Teori pertama adalah pemikiran mazhab atau doktrinal hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem *civil law* mengatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukkan bagi hukum yang rasional. Hukum alam tidak lain adalah partisipasi makhluk itu sendiri dalam hukum abadi.

### 2. Teori kerja (*Lockean labour theory*)

Solusi Locke terhadap masalah hak-hak umum pemberian Tuhan dan pengambilan hak pribadi dimulai dengan asumsi bahwa "*every man has a property in this own person*". Asumsi ini membimbing Locke untuk mengklaim bahwa kerja individu juga menjadi milik individu itu sendiri.

### 3. Deklarasi universal tentang hak asasi manusia

Dalam deklarasi tersebut ditekankan bahwa setiap insividu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus manfaatnya.

### 4. *The exchange for-secrecy rational*

Dalam teori ini menyebutkan bahwa tanpa hak yang sah dapat mencegah pihak lain melakukan peniruan terhadap penemuan atau ciptaannya, maka pencipta akan tergoda untuk berupaya merahasiakan ciptaannya, jika hal ini dilakukan maka akan ada pihak-pihak tertentu secara diam-diam berupaya untuk melakukan suatu tindak pidana seperti penciplakan dan peniruan secara tidak sah, kemudian memperbanyak penemuan tersebut.

5. *The quality control principle*

Hak eksklusif dianggap sebagai metode untuk melindungi inovasi dan ciptaan begitu diedarkan yang memungkinkan pemegang hak mempertahankan integritasnya.

6. *The prospecting theory*

Teori ini menganjurkan satu nilai dalam sistem hak eksklusif adalah yang berpusat pada penelitian dan pemegang hak memiliki insentif untuk sepenuhnya mengembangkan ide-idenya.

7. *The profit incentive theory*

Teori ini ingin membuktikan bahwa eksklusivitas diperlukan untuk melindungi para inovator dan pencipta dari serangan pembajak. Perlindungan ini diberikan karena biaya pembajakan jauh lebih murah dibanding dengan biaya, waktu dan tenaga yang telah dikorbankan untuk mencipta.

**C. Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Hak cipta bertujuan melindungi hasil-hasil karya intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan memberikan hak khusus bagi penciptanya untuk dalam waktu tertentu memanfaatkan hak-haknya, secara umum hak cipta itu terdiri dari kumpulan hak-hak yang dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu hak ekonomi (*Economic Right*) dan hak moral (*Moral Right*) (Simorangkir, 1990 : 5).

Hak ekonomi terdiri dari hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis atau keuangan. Biasanya dapat dialihkan serta dieksploitasi secara ekonomis. Hak-hak yang termasuk ke dalam kategori hak-hak ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan (*The right to communicate or broadcasting*)
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan (*The right to reproduce the work*)
3. Hak untuk membuat terjemahan, adaptasi, gubahan dan transformasi lain dari suatu ciptaan (*The right to make translation, adaptation, arrangement and other transformation of work*)  
(Simorangkir, 1990 : 6).

Hak-hak moral pada dasarnya berasal dari ikatan pribadi antara pencipta dengan karya ciptanya. Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengubah karya ciptaannya, larangan untuk mengadakan perubahan terhadap judul ciptaan bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya (Harsono Adisumarto, 1990 : 5).

Berdasarkan sistem hukum kontinental, hak moral ini tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak dapat dialihkan kecuali seijin penciptanya. Jadi esensi dari hak moral adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi pada suatu ciptaan, harus ada ijin dari penciptanya. Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak moral adalah :

1. *Paternity right*, artinya pencipta berhak menuntut kepenciptaannya atas karyanya untuk mengharuskan agar namanya disebutkan dalam hasil ciptaannya.
2. *Right of respect*, artinya pencipta berhak menuntut terhadap penyimpanan, pengrusakan, atau perbuatan lain yang berhubungan dengan hasil ciptaannya, yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta (Harsono Adisumarto, 1990 : 7).

Selain hak-hak tersebut di atas, peraturan perundangan-undangan tertentu (Konvensi Roma Tahun 1961) juga memberikan jenis hak lain yang dikenal sebagai hak berhampiran, yaitu hak khusus yang berdekatan/berkaitan dengan hak cipta. Jadi bukan merupakan hak cipta, namun merupakan hak untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan pada masyarakat. Hak berhampiran diperuntukkan bagi :

a. Para pementas

Seperti penyanyi, pemusik, aktor dan orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra.

b. Produser rekaman

Mempunyai hak khusus untuk memperbanyak rekamannya, memberi ijin pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya.

c. Badan siaran

Memperbanyak hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya (Harsono Adi Sumarto, 1990 : 10).

Aspek lain terhadap hak cipta antara hak cipta dapat beralih atau dialihkan, hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2):

“Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;

- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Beralihnya atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaris.

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **D. Pendaftaran dan Prosedur Perlindungan Lagu Ciptaan**

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap nilai-nilai pengaturan kekayaan intelektual menjadi lebih berbobot dalam situasi sekarang ini, khususnya Hak Cipta yang dimulai dari peraturan kolonial sampai dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta yaitu undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah mengalami beberapa kali revisi. Bahkan sebagai anggota dari beberapa organisasi dunia Pemerintah Indonesia telah ikut meratifikasi beberapa peraturan-peraturan internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, dengan meratifikasi *Bern Convention of the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern 1886).

Konvensi Bern 1886 memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yaitu (Eddy Damian, 2004 : 6)

##### **1. Prinsip *Nation Treatment***

Prinsip ini artinya suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

## 2. Prinsip *Automatic Protection*

Prinsip ini artinya pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun.

## 3. Prinsip *Independence of protection*

Prinsip ini artinya suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Hak Cipta sebagai suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta lagu, mengandung pengertian bahwa adanya pengakuan hak seseorang atas ciptaannya (sebagai pemilik atau pemegang) hak cipta, inklusif di dalamnya adalah untuk menikmati manfaat ekonomi dalam arti tertentu atas haknya. Para pencipta lagu khususnya sangat ingin memperoleh manfaat ekonomi atas apa yang telah mereka ciptakan. Pembajakan terhadap hak cipta merupakan perampasan terhadap hak ekonomi yang akan mereka peroleh. Maka pendaftaran terhadap hak cipta dirasa perlu mengingat masih banyaknya celah-celah yang digunakan oleh oknum tertentu yang ingin merampas hak tersebut baik melalui pembajakan atas lagu maupun penyerobotan atas lagu ciptaan.

Pada Pasal 35 Ayat (4) disebutkan:

“Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sebenarnya pendaftaran suatu karya cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti



suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak terdaftar akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptaan yang didaftarkan, satu prinsip perlunya diadakan pendaftaran hak cipta adalah untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta.

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran hak ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HAKI), Departemen Hukum dan HAM.

Syarat-syarat yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).
2. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Notasi atau syair sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk 1 (satu) lagu.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Membayar biaya pendaftaran.

## **E. Pengertian MP3 (*Motion Picture Layers III*) dan Tindak Pidana Hak Cipta**

### **1. Pengertian MP3 (*Motion Picture Layers III*)**

Salah satu dampak yang sangat signifikan dari perkembangan teknologi komputer adalah semakin banyaknya alat atau objek yang semula bersifat analog berubah menjadi bersifat digital. Diantara berbagai fenomena yang terjadi, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah fenomena musik digital dengan format *Motion Picture Experts Group (MPEG)*. *MPEG-1 Layer III* (atau *MPEG Audio Layer III*) yang lebih dikenal sebagai MP3 adalah salah satu bentuk format file kompresi. Format ini menggunakan hitungan-hitungan algoritma yang berfungsi memadatkan file musik untuk mengurangi ukuran secara signifikan, tetapi tetap dapat mempertahankan kualitas yang dihasilkan.

Pemahaman terhadap MP3 terlebih dahulu dimulai dari pemahaman mengenai *form* atau bentuk dan *substance* atau isi dari MP3. Dilihat dari bentuknya, MP3 adalah sebuah software atau perangkat lunak. MP3 dapat dikategorikan secara bentuk sebagai *software* karena memiliki karakteristik sebuah *software*, yaitu dibangun berdasarkan algoritma tertentu, menggunakan suatu bahasa program (MP3 pertama kali ditulis menggunakan bahasa C), dan telah melalui proses *coding* dan *decoding* sehingga dapat dikenali oleh suatu *operation system*. ([wikipedia.org/wiki/mp3](http://wikipedia.org/wiki/mp3), akses 2 Oktober 2011, 19.30 WIB).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pemahaman MP3 sebagai software, *Thomson Consumer Electronics* sebagai pemegang lisensi dari MPEG Layer 1, 2, dan 3, mematenkan *software* MP3 di negara yang mengakui adanya “*software patent*” seperti *United States of*

America dan Jepang. Sesungguhnya MP3 dikatakan sebagai sebuah software karena MP3 menjalankan suatu fungsi komputasi tertentu, yaitu melakukan konversi dan kompresi data audio dengan *encoding* MP3 hingga dapat didengarkan menggunakan MP3 player ([wikipedia.org/wiki/mp3](http://wikipedia.org/wiki/mp3), akses 3 Oktober 2011, 07.45 WIB).

Format MP3 (*Motion Picture layers III*). MP3 (*Motion Picture layers III*) merupakan format kompresi audio yang memiliki sifat “menghilangkan”. Maksudnya, pada saat pengkompresian suatu konten audio kedalam format MP3 (*Motion Picture layers III*), aspek-aspek yang tidak signifikan pada pendengaran manusia dari sebuah konten dihilangkan dengan tujuan untuk mengurangi ukuran dari sebuah file.

MP3 (*Motion Picture layers III*) merupakan ketiga pengkompresian data khususnya musik digital yang menggunakan algoritma-algoritma tertentu. Pengaruh adanya MP3 (*Motion Picture layers III*) tidak dapat dipungkiri lagi. MP3 (*Motion Picture layers III*) secara revolusioner mengubah kebiasaan kita dalam memperoleh dan mendengarkan musik. Bagaimana tidak, saat ini kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk pergi ketoko kaset untuk membeli kaset atau *Compact Disc (CD)* yang kita sukai. Akan tetapi, sebagai gantinya kita cukup menghidupkan komputer dan *mendownload* lagu-lagu yang kita inginkan dari internet. Dengan cara itu keinginan untuk mendengarkan musik terpenuhi. Sebagian besar konten MP3 (*Motion Picture layers III*) adalah sebuah musik atau lagu. Lagu tersebut biasanya berasal dari *Compact Disc (CD)* yang orisinal, kemudian lagu tersebut di kompresi menggunakan *encoding software* MP3 (*Motion Picture layers III*) sehingga menjadi data MP3 (*Motion Picture layers III*).

Berkaitan dengan hal di atas, rata-rata sebuah *Compact Disc (CD)* memuat sebelas hingga dua belas lagu dengan total 650MB (Megabyte). Setelah melalui proses konversi menjadi MP3

(*Motion Picture layers III*), besar data masing-masing berkisar lima hingga enam megabyte. Setelah mencapai besaran yang terkompresi, data-data tersebut dapat didistribusikan melalui internet. Data tersebut dapat didistribusikan melalui surat elektronik (e-mail) melalui proses *upload*. Ke server tertentu kemudian di *download*, atau dapat juga melalui pertukaran data orang perorang yang biasa disebut dengan *peer to peer networking*.

Para pengguna MP3 (*Motion Picture layers III*) dapat menikmati konten yang ada dengan bermacam-macam cara. Mereka dapat mendengarkan dengan menggunakan *portable* MP3 (*Motion Picture layers III*) player, atau dapat mendengarkan secara langsung dari hard disk mereka, dapat pula dikirimkan melalui email kepada penggemar-penggemar mereka atau di *upload* di internet agar semua orang dapat menikmatinya.

Beberapa kelompok musik dari yang sudah terkenal maupun baru, saling mencoba peruntungan dengan memasarkan lagu mereka secara online dalam bentuk musik digital. Namun disisi lain, sebagian pelaku usaha dibidang bisnis musik justru menyambutnya dengan sikap cemas. Bahkan dalam beberapa waktu lalu, MP3 (*Motion Picture layers III*) seperti hilang dalam daftar pencarian situs pencari. Salah satu sebabnya adalah tuntutan dari *Recording Industry Association of America (RIAA)* terhadap tiga perusahaan yang produk dan jasanya terkait dengan MP3 (*Motion Picture layers III*) dengan tuduhan bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak cipta yang telah dilakukan oleh para konsumennya. *Recording Industry Association of America (RIAA)* sendiri mendalilkan bahwa banyak perusahaan rekaman yang kehilangan keuntungan ratusan juta dolar Amerika akibat pembajakan yang difasilitasi oleh MP3 (*Motion Picture Experts layer III*). Salah satu perusahaan tersebut adalah Napster. Cara pendistribusian file MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) yang dilakukan *Napster* berbeda dengan perusahaan lainnya. Disamping dia

menyimpan dikomputer utama (*server*), lagu-lagu lainnya tersimpan dikomputer milik penggunanya yang di sharing secara online. Inilah yang dikenal dengan konsep *peer to peer sharing (P2P)*.

## **2. Tindak Pidana Hak Cipta**

Tindak pidana hak cipta adalah suatu kegiatan perbuatan, kebanyakan, penyiaran, pengedaran tanpa izin dari pencipta maupun penerima hak dari penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta. Didalam masyarakat perwujudan dan pelanggaran terhadap hak-hak pencipta akan timbul dalam berbagai bentuk, sebagaimana dapat dijabarkan berikut ini:

### **a. Pembajakan karya rekaman musik dan lagu**

Pembajakan atas rekaman musik atau lagu merupakan perbuatan kejahatan yang timbul seiring dengan adanya industri musik baik nasional maupun internasional.

Dalam industri musik di Indonesia pembajakan yang terjadi tidak hanya atas karya rekaman musik dalam negeri tetapi juga meliputi karya rekaman asing. Sehubungan dengan karya rekaman yang beredar di masyarakat, tidak hanya karya rekaman produksi nasional tetapi beredar pula karya rekaman asing. Ada tiga macam bentuk pembajakan atas karya rekaman suara yang dikenal dalam industri musik internasional yaitu: *Counterfeit, Piracy, Boat Ledgeing*.

#### *1). Counterfeit*

Adalah bentuk pembajakan dengan melakukan pengadaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album bajakan ini tentu saja tidak terjamin. *Counterfeit* lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli atau palsu).

#### *2). Piracy*

Adalah bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau ketikan. Bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan.

### 3). *Boat Leding*

Adalah bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.

#### **b. Peniruan karya cipta musik**

Perbuatan ini dikaitkan sebagai pelanggaran hak cipta apabila karya cipta yang diciptakan oleh seorang pencipta mempunyai kemiripan yang hampir seratus persen sama dengan hasil karya musik atau lagu pencipta lainnya, baik notasi, melodi dasar, irama, atau warna musiknya.

#### **c. Pengumuman suatu karya cipta secara tidak sah**

Pengumuman suatu karya cipta secara tidak sah terjadi apabila pengguna lagu dalam melakukan kegiatan usahanya yang menggunakan karya cipta lagu untuk tujuan komersial dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna dapat bebas dari kewajiban membayar royalti

Tindak Pidana atas praktik pembajakan karya musik dan lagu dalam bentuk format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengkompresi file-file musik sehingga didapatkan file musik digital yang mirip kualitas musik asli dengan ukuran file yang kecil tanpa izin dari pencipta maupun penerima hal dari penjualan barang hasil dari pelanggaran hak cipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta musik atau lagu dalam praktik

pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) termasuk pelanggaran undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi dapat mempermudah atas suatu karya dalam melaksanakan reproduksi hasil karya musik. Karya musik yang dipasarkan oleh suatu perusahaan rekaman merupakan proses yang resmi yang dilindungi undang-undang.

Kejahatan yang dihadapi di masyarakat adalah dari berbagai macam hasil karya musik tersebut dapat diperbanyak dengan mudah dan mendapatkan suatu hasil karya musik sehingga dengan biaya murah dapat memperoleh suatu karya musik yang disukainya, dengan modal suatu *server* atau sebuah komputer dapat memperbanyak suatu ciptaan musik tanpa harus membayar izin kepada yang punya hak. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu penadah hasil dari suatu kejahatan yang berusaha mendapatkan keuntungan yang bersifat komersial dapat dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

#### **F. Fungsi Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Hak Cipta**

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000 : 1).

Menurut Widyopramono: banyaknya tindak pidana hak cipta di Indonesia tidak hanya terbatas pada ciptaan orang Indonesia saja, bahkan juga terhadap ciptaan asing baik itu berupa karya rekaman, program komputer atau komputer program. Demikian juga tindak pidana Hak Cipta Musik berupa pembajakan kaset menunjukkan dalam intensitas yang tinggi, bahwa dari peredaran kaset bajakan di pasar, pihak industri rekaman dan pencipta lagu dirugikan sedikitnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap bulan. Hal ini terasa memberatkan bagi para pencipta lagu maupun pemegang hak cipta, mengingat perbandingan kaset asli dengan bajakan di pasaran bisa mencapai satu banding tiga. (Widyopramono, 1991: 17).

Fungsi Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Fungsi Umum Hukum Pidana, yaitu untuk mengatur atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
2. Fungsi Khusus Hukum Pidana, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus hukum pidana ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
2. Fungsi Sekunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.
3. Fungsi Subsider, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana/upaya lain kurang memadai barulah digunakan hukum pidana (*Ultimum Remedium*).

*Ultimum Remedium* berarti hukum pidana itu merupakan obat/sarana yang terakhir. Maksudnya, dalam menanggulangi kejahatan hendaknya upaya hukum/sanksi yang digunakan menggunakan sarana hukum lain, misal sanksi perdata atau sanksi administrasi. Barulah kalau sanksi tersebut



tidak dapat menaggulangi kejahatan, digunakan sarana hukum pidana sebagai upaya sarana yang terakhir (Tri Andrisman, 2007 : 43)

Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1989 : 3).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar penegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakkan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak yang langsung terkait dalam berfungsinya hukum pidana terhadap perlindungan hak cipta di bidang musik dan lagu adalah Kehakiman, Kepolisian, dan para pelaku industri musik terutama pencipta lagu.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa dilihat dari proses kebijakan, penegakkan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakkan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum pidana *in abstracto* oleh pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif/administratif (Shafruddin, 1998 : 2).

Ketiga tahap ini dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus dicapai secara selaras dan seimbang. Dalam penanggulangan kejahatan, hukum pidana dalam hubungannya dengan hukum administratif merupakan upaya terakhir apabila upaya administratif sudah tidak mampu.

Sudarto (1983:73) mengatakan, masalah pemberian pidana dipandang mempunyai dua arti yaitu:

1. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang. Ialah yang menetapkan stesel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
2. Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stesel sanksi hukum pidana.

Suatu sistem hukum berdasarkan fungsi hukum baik hukum sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial maka setiap peraturan yang dibuat adalah untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Oleh karena itu persoalan hak ekonomi yang terkandung dalam lisensi pengumuman musik untuk memperoleh perlindungan dari suatu sistem hukum, akan berkaitan dengan upaya pihak-pihak yang terkait agar bekerjanya hukum dapat efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta di bidang musik dan lagu diwujudkan oleh pemerintah dengan membentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai tindak lanjut pemerintah dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan suatu bentuk upaya penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penegakkan hukum. Upaya penal tersebut dapat ditinjau dari peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pada tindak pidana hak cipta. Di samping itu, dapat dilihat dari prosedur hukum dan mekanisme pelaksanaan (pidana) dalam upaya penegakan hak cipta.

Penegakkan hukum khususnya dalam hal perlindungan hak cipta juga dapat dilakukan dengan upaya non penal, upaya ini lebih bersifat preventif, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dari tindak pidana hak cipta tersebut guna mewujudkan penegakkan hukum yang lebih baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tim Penyusun. 2005. *Buku Panduan Permohonan Hak Cipta Bagi Sivitas* Akademika IPB. Kantor HKI-IPB. Bogor.
- Damian, Eddy. 2004. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Perbandingan Hukum*. Bandung.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Shafruddin. 1998. *Politik Hukum Pidana (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Widyapramono. 1994. *Tindak pidana Hak Cipta, Analisis & Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- ([www.wikipedia.org/wiki/mp3](http://www.wikipedia.org/wiki/mp3))

